

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini disusun mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dan selanjutnya bersama dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2022.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini diharapkan Inspektorat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, efektif, efisien dan akuntabel.

Akhir kata semoga Renja Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. ENI ROHYANI, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 1
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 3
1.4. Sistematika Penulisan	I - 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021	II - 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat	II - 1
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021	II - 1
2.1.2. Capaian Renstra Inspektorat	II -10
2.2. Analisis Kinerja dan Isu-Isu Penting Pelayanan Inspektorat	II -11
2.2.1. Analisis Kinerja Berdasarkan Aspek-aspek Terkait	II -11
2.2.2. Isu Strategis	II -16
2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	II -17
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II -17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran	III - 3
3.3. Program dan Kegiatan	III - 5
3.3.1 Program	III - 5
3.3.2 Kegiatan	III -6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022	
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	IV- 2
4.1.1. Rencana Program	IV- 2
4.1.2. Rencana Kegiatan	IV- 3
4.2. Rencana Pagu Indikatif	IV - 5
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**, pembangunan di Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin melalui inovasi dan kolaborasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Visi pembangunan tersebut tidak mungkin tercapai dengan sempurna tanpa adanya pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menyadari fungsi manajemen pembinaan dan pengawasan yang demikian berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan, maka dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018-2023, Inspektorat selaku instansi pembina dan pengawas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023 (lima tahunan) yang menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan perubahannya.

Menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Renja ini terwujud melalui komitmen dari setiap elemen yang ada guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi,

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.
15. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Jawa Barat disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat untuk mewujudkan tujuan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang bersangkutan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Mewujudkan rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Program/Kegiatan Tahunan Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja Tahun 2022 Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, analisa kinerja pelayanan Inspektorat, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, reviu terhadap RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional pada bidang pengawasan, tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan PD.

BAB IV RENCANA KERJA dan PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Program, Kegiatan dan Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2022.

BAB V PENUTUP

Memuat penjelasan ringkasan Renja serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Inspektorat dalam mengimplementasikan Renja.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021

Pada bagian ini diuraikan materi terkait : realisasi program/kegiatan baik yang memenuhi target ataupun tidak terpenuhi; faktor-faktor penyebab target tidak terpenuhi, terpenuhi atau melebihi rencana; implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra; serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1.

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

(per tanggal 30 September 2021)

Program / Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Re
			Keu (Rp.)
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		56.595.902.091,00	33.904.731.2
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOTA BANDUNG	292.307.500,00	8.960.0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		48.500.000,00	8.960.0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		129.840.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		97.760.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.207.500,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOTA BANDUNG	45.924.719.720,00	29.874.536.8
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		45.839.419.720,00	29.866.074.6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		15.000.000,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		70.300.000,00	8.462.2
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOTA BANDUNG	25.000.000,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
 oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		25.000.000,00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		KOTA BANDUNG	1.818.100.000,00	402.275.0
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1.818.100.000,00	402.275.0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		KOTA BANDUNG	4.567.126.000,00	1.594.830.2
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		66.000.000,00	26.800.2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		708.600.000,00	316.824.6
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.085.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		602.500.000,00	255.930.5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		60.480.000,00	45.337.5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3.121.461.000,00	949.937.2
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KOTA BANDUNG	2.784.048.871,00	1.597.064.8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		84.000.000,00	21.106.0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		326.017.649,00	181.225.0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		124.000.000,00	61.403.0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.250.031.222,00	1.333.330.7
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KOTA BANDUNG	1.184.600.000,00	427.064.3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		872.600.000,00	354.201.4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		312.000.000,00	72.862.9
Program Penyelenggaraan Pengawasan			49.652.200.000,00	20.737.329.2
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		KOTA BANDUNG	37.009.800.000,00	13.384.720.6
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		16.251.675.000,00	3.455.024.2
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		13.376.125.000,00	4.550.725.0
	Reviu Laporan Kinerja		453.625.000,00	319.150.0
	Reviu Laporan Keuangan		507.125.000,00	492.862.5
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		2.167.125.000,00	357.123.6
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4.254.125.000,00	4.209.835.2
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		KOTA BANDUNG	12.642.400.000,00	7.352.608.6
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		2.223.375.000,00	105.000.0
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		10.419.025.000,00	7.247.608.6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi			7.859.323.000,00	3.433.621.000,00
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			4.342.885.000,00	1.396.040.000,00
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		4.342.885.000,00	1.396.040.000,00
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			3.516.438.000,00	2.037.581.000,00
	Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		1.205.125.000,00	1.010.550.000,00
	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		351.125.000,00	160.181.000,00
	Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		1.960.188.000,00	866.850.000,00
BELANJA OPERASI			114.107.425.091,00	58.075.681.495,00
	Belanja Barang dan Jasa		63.268.005.371,00	23.209.606.800,00
	Belanja Hibah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Belanja Pegawai		45.839.419.720,00	29.866.074.600,00
	Gaji dan Tunjangan		10.532.418.120,00	8.035.324.600,00
	Tambahan Penghasilan PNS		35.307.001.600,00	21.830.749.900,00
	JUMLAH		114.107.425.091,00	58.075.681.495,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2021 (per tanggal 30 September 2021) realisasi nilai belanja mencapai Rp58.075.681.495,00 atau ekuivalen dengan 70,47% dari nilai belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) senilai Rp82.402.896.624,00.

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- (1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.007.012.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.396.040.000,00 atau setara dengan 69,56%. *Output* kegiatan adalah Laporan Hasil pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (1 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah Dimanfaatkannya dokumen sebagai bahan laporan dan informasi peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Barat Tahun selanjutnya (100%).
- (2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.136.321.799,00 dan realisasi sebesar Rp2.037.581.000,00 atau setara dengan 64,97%. *Output* dokumen infrastruktur kebijakan peningkatan kapabilitas APIP, laporan kegiatan sosialisasi (2 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah Dimanfaatkannya dokumen sebagai bahan laporan dan informasi peningkatan kapabilitas APIP dan penegakan integritas tahun selanjutnya (100%).

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.387.268.500,00 dan realisasi sebesar Rp13.384.720.616,00 atau setara dengan 65,65%. *Output* laporan hasil pemeriksaan, evaluasi dan reviu penyelenggaraan urusan Kabupaten/Kota (27 LHP). *Outcome* kegiatan adalah Dimanfaatkannya hasil pemeriksaan dan evaluasi untuk bahan perbaikan (100%).
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.669.216.500,00 dan realisasi sebesar Rp7.352.608.600,00 atau setara dengan 84,81%. *Output* kegiatan adalah Persentase laporan TLHP APIP terhadap Perangkat Daerah (1 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah

persentase pemenuhan hasil pemeriksaan evaluasi untuk bahan perbaikan tahun selanjutnya (100%).

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp172.972.500,00 dan realisasi sebesar Rp8.960.000,00 atau setara dengan 5,18%. *Output* kegiatan adalah Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan (evaluasi) Inspektorat (100%). *Outcome* kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan (evaluasi) Inspektorat terhadap : 1) LAKIP, SIPKD, Monev Score Card (100%).
- (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp39,975,234,223 dan realisasi sebesar Rp29.874.536.896,00 atau setara dengan 74,73%. *Output* kegiatan adalah Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan (evaluasi) terhadap pelaporan pengelolaan keuangan Inspektorat (100%). *Outcome* kegiatan adalah Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan (evaluasi) terhadap pelaporan pengelolaan keuangan Inspektorat terdiri dari : 1) Laporan SPJ, 2) Laporan triwulan, 3) Laporan prognosis, 4) Laporan keuangan tahunan (12 dokumen).
- (3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp0 atau setara dengan 0%. *Output* persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Inspektorat (100%). *Outcome* kegiatan adalah Difasilitasinya unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Inspektorat (100%).
- (4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp633.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp402.275.008,00 atau setara dengan 63,48%. *Output* persentase pegawai Inspektorat yang memiliki kesesuaian kompetensi (100%). *Outcome* kegiatan adalah dimanfaatkannya biaya peningkatan kinerja dan kemampuan aparatur aparat pengawas Inspektorat dan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan tahun selanjutnya (100%).
- (5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.002.856.000,00 dan realisasi sebesar

Rp1.594.830.217,00 atau setara dengan 53,11%. *Output* persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Inspektorat (100%). *Outcome* kegiatan adalah difasilitasinya unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Inspektorat (100%).

(6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.903.850.102,00 dan realisasi sebesar Rp1.597.064.816,00 atau setara dengan 55,00%. *Output* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Inspektorat (100%). *Outcome* kegiatan adalah Difasilitasinya unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Inspektorat (100%).

(7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.489.510.000,00 dan realisasi sebesar Rp427.064.342,00 atau setara dengan 28,67%. *Output* kegiatan adalah Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Inspektorat (100%). *Outcome* kegiatan adalah difasilitasinya unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di Inspektorat (100%).

2.1.1 Capaian Renstra Inspektorat

Tabel 2.2.
Capaian Renstra Inspektorat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi EPPD Provinsi Jawa Barat	3,291	N/A	Peringkat dan nilai belum diumumkan dikarenakan kondisi covid-19
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai/kategori evaluasi SAKIP pemda Provinsi Jawa Barat	A	A	

3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Jawa Barat.	WTP	WTP	
4.	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam mensosialisasikan dan membina penerepan SPIP di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	
5.	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	100%	96%	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan indikator penilaian oleh KPK setiap tahun - Penyesuaian terhadap capaian 2019 (<i>baseline</i>) sebesar 92 persen

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat merupakan Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari Indikator pencapaian sasaran dari Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan :

1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang

- akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
3. Meningkatnya mutu dan akuntabilitas kinerja PD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 4. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern, transparansi, dan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

2.2 Analisis Kinerja dan Isu-Isu Penting Pelayanan Inspektorat

2.2.1 Analisis Kinerja Berdasarkan Aspek-aspek Terkait

Inspektorat menyadari bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel akan sulit meningkat seperti yang menjadi tujuan Inspektorat, apabila Inspektorat selaku pembina dan pengawas yang seharusnya menjadi panutan tidak mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sendiri. Berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok Inspektorat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021, telah diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi

Isu strategis terkait tupoksi yang terjadi di Inspektorat adalah semakin meningkatnya tugas pembinaan dan pengawasan, meliputi lebih dari 33 kegiatan dan sebagian besar merupakan mandat dari Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan.

Hampir setiap tahun muncul peraturan perundangan dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan dan harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata dari Inspektorat, saat ini Inspektorat hampir terlibat dalam setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Permendagri 23 tahun 2020 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021 dan Peraturan pengawasan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Melalui review ini diharapkan Inspektorat bisa secara langsung membina, memberi saran dan perbaikan terhadap perencanaan anggaran PD dan PPKD Provinsi Jawa Barat.

Pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 28 Inspektorat atau APIP harus melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Gubernur. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat harus mengevaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (PD) Provinsi dan membina mereka sehingga nilai akuntabilitas mereka meningkat serta berkontribusi pada perbaikan nilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Lebih lanjut ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 3 ayat (2), bahwa “Inspektorat pemerintah provinsi membantu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota dengan supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian PAN RB dan BPKP”.

Peraturan lainnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategi Nasional. Peraturan-peraturan tersebut mangamanatkan: pertama, Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan lelang; kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA dan reviu tiap triwulan.

Selanjutnya permasalahan utama dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat adalah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat yang persentasenya sangat rendah, hal ini disebabkan rendahnya tanggungjawab auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan Inspektorat, dan terbatasnya waktu, kualitas dan kuantitas SDM yang menangani kegiatan pemutakhiran data tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat. Serta belum lengkapnya pedoman maupun Standar Operasional Prosedur untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, terutama untuk jenis-jenis penugasan yang relatif masih baru (misal: tugas percepatan kemudahan berusaha, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dll.). Selain itu pedoman dan SOP yang telah ada juga belum seluruhnya efektif berfungsi, hal ini dikarenakan kurang

sosialisasi ataupun kurangnya kesadaran untuk mengimplementasikan pedoman/SOP tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan evaluasi, pedoman SOP dan perbaikan manajemen pengelolaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemutakhiran.

2. Aspek Keuangan

APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 senantiasa meningkat setiap tahunnya, namun meningkatnya anggaran tersebut disertai dampak makin berkembangnya kompleksitas tugas dan permasalahan, serta meningkatnya pula berbagai tuntutan masyarakat. Pada akhirnya penyerapan anggaran atau pencapaian *output* program/kegiatan menjadi prioritas utama dan mengabaikan pencapaian sasaran utama dan *aspek ketaatan* pada perundang-undangan.

Pada tahun 2021 Inspektorat ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hal itu berkaitan dengan adanya efisiensi refocusing anggaran untuk COVID-19 dan melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) teknik pengawasan di masa pandemi COVID-19, antara lain :

- a. Menerapkan metode pengawasan yang memungkinkan diperolehnya bukti yang cukup dan tepat tanpa mengorbankan faktor kesehatan manusia;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengawasan, juga untuk mengurangi kontak fisik. Contoh optimalisasi pemanfaatan TIK :
 - Prosedur yang biasanya melibatkan pertemuan fisik, dilakukan secara virtual seperti *entry* dan *exit meeting*, wawancara dan konfirmasi (dengan *video conference* atau surat elektronik/email);
 - Observasi fisik dilakukan melalui video atau menggunakan teknologi digital;
 - Pengujian akurasi angka dalam *data base* menggunakan alat bantu otomatisasi seperti *Audit Command Language* (ACL) dan *Interactive Data Extracting and Analysis* (IDEA);
 - Penerapan *big data analytics*.
- c. Jika harus melakukan prosedur pengawasan yang memerlukan pertemuan fisik, dipastikan bahwa para pengawas mematuhi

protokol kesehatan yang berlaku.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Inspektorat adalah sebanyak 135 orang, dengan rincian sebagai berikut: pejabat struktural sebanyak 9 orang, pejabat fungsional auditor sebanyak 38 orang, pejabat fungsional P2UPD 39 orang, pejabat fungsional umum sebanyak 49 orang. Kondisi jumlah dan kualitas aparatur pengawasan Inspektorat harus diakui masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kinerja pembinaan dan pengawasan dan jumlah auditan saat ini. Dari uraian termaksud masih terdapat kekurangan formasi Jabatan Fungsional Pengawasan sebanyak ±65 orang (jumlah jabatan fungsional pengawasan yang ideal sekitar 140 orang), terutama yang mempunyai kemampuan dasar dan kompetensi di bidang akuntansi atau pemerintahan. Upaya penambahan formasi terus dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat sudah merekrut beberapa personil aparat pengawasan baru, dan saat ini sedang menunggu pengukuhan diterbitkannya surat pengangkatan, diharapkan bila hal tersebut sudah diselesaikan, maka kekurangan SDM pengawasan di Inspektorat Provinsi bisa terpenuhi. Sementara dari segi kualitas upaya yang dilakukan adalah pengadaan pendidikan pelatihan (diklat) dan bimbingan teknis yang berkelanjutan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah tanah seluas 4.010 M2, gedung kantor seluas 4.200 M2, gedung perpustakaan aula dan arsip seluas 1.662 M2, kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 16 unit, kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 9 (sembilan) unit. Inspektorat juga mempunyai sebuah ruang pertemuan utama yang mampu menampung 100-150 orang, sebuah ruang unit layanan konsultasi, gedung arsip, perpustakaan, dan sebuah masjid.

Sarana pendukung yang penting tapi belum dimiliki oleh Inspektorat adalah Sistem Informasi Pengawasan yang memadai guna menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan. Saat ini Inspektorat sedang membuat Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi. Sistem ini sebagai dasar pembangunan sistem informasi pengawasan yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2021.

2.2.2 Isu Strategis

Penambahan Irban Investigasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (pasal 60 ayat 1 : Inspektorat Daerah Provinsi tipe A terdiri atas satu Sekretariat dan paling banyak 5 Inspektur pembantu).

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan/atau memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis Inspektorat Provinsi Jawa Barat ditetapkan melalui proses sebagai berikut:

1. Melalui *Focus Group Discussion* (FGD) Konferensi Nasional APIP Tahunan, Pertemuan forum komunikasi Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
2. Penggabungan dan pengkajian hasil rapat koordinasi pengawasan tingkat nasional dan regional (provinsi) dengan permasalahan pengawasan dan pembinaan di Provinsi Jawa Barat.

Dari proses tersebut ditetapkan isu strategis pengawasan dan pembinaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Inspektorat belum bisa sepenuhnya memenuhi peran umum selaku penjamin mutu dan konsultan pada area kebijakan tata kelola, risiko dan pengendalian (*governance, risk and control*) bagi pimpinan dan pemerintahan provinsi;
2. Mempertahankan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
3. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih belum sesuai harapan;
4. Masih lemahnya sistem pengendalian internal (SPI/wasnal) pada PD dan perlunya peningkatan pelayanan pengawasan masyarakat (wasmas);
5. Pengadaan barang dan jasa pemerintah masih rawan tindak pidana korupsi;
6. Beban kinerja Inspektorat yang semakin banyak dan pengendalian mutu pengawasan yang belum optimal;
7. *Skill, knowledge* dan *attitude* pemeriksa masih belum merata dan memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan berwawasan

- pembinaan;
8. Perlu mempersiapkan SDM pembinaan dan pengawasan yang memahami tentang hukum pidana dan perdata, serta mampu berkoordinasi dengan APH;
 9. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan.

2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja tahun 2022 bersifat teknokratis dengan dasar rancangan akhir RPJMD Tahun 2018 – 2023. Renja ini sudah berpedoman pada draft RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, salah satunya adalah memuat indikator kinerja utama daerah “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat”.

Rancangan awal RKPD tahun 2022 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Inspektorat. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Inspektorat harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Inspektorat. Adapun proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Inspektorat yang tercantum di dalam RKPD 2022;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Inspektorat yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Inspektorat yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Inspektorat yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Inspektorat hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator

kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;

7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan untuk tahun 2022, ada beberapa kegiatan mengalami perubahan nama disesuaikan dengan Kepmendagri 90 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sejak dari awal perencanaan di Inspektorat disusun dengan pendekatan *Top Down* dan *Teknokratis*, jadi baik Rencana Strategis (Renstra) maupun Renja Inspektorat tidak memuat program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan di luar baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Provinsi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah yaitu dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang tersebut mengamanatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya.

Hal ini menyebabkan bertambahnya kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rencana pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, memperhatikan pelaksanaan pembangunan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan di Jawa Barat, maka Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan perumusan, penetapan, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok bidang pengawasan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Tahun 2022

Selaras dengan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Barat di atas, serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama melaksanakan "*misi kelima*" Provinsi Jawa Barat, "***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang***

kolaboratif antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan fungsional oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, ditetapkan 7 (tujuh) tujuan Inspektorat yang merupakan tujuan ke luar organisasi dan tujuan ke dalam organisasi, yaitu :

- a. Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan.
- b. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi (society development).
- c. Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan.
- d. Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan.
- e. Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif.
- f. Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan.
- g. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran :

- a. Karakteristik masyarakat Jawa Barat yang religius dan berbudaya adiluhung mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;
- b. Posisi geografis Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota

negara menjadikan Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang Sumatera-Jawa-Bali;

- c. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
- d. Keragaman budaya Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan; dan
- e. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

3. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022

Indikator sasaran digunakan untuk pengukuran pencapaian sasaran yang dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah indikator makro setiap sasaran pada tahun 2022 :

- a. Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional;
- b. Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern PD Provinsi;
- c. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD;
- d. Persentase penyelesaian TLHP PD Provinsi dan Bantuan Keuangan Kab/Kota;
- e. Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat;
- f. Persentase PD yang nilai evaluasi SAKIP adalah $\geq A$;
- g. Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemprov Jawa Barat;
- h. Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- i. Persentase indikator RAD-PPK yang baik;
- j. Persentase penyelesaian TLHP pengaduan kasus masyarakat;
- k. Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi;
- l. Jumlah Auditor yang telah memiliki sertifikat penjenjangan Auditor Madya;
- m. Level kapabilitas Inspektorat.

Tabel 3.2
Target Indikator Kinerja Tahun 2022

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA 2022
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	4,344
2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	2	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	A
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	3	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	WTP
4	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam mensosialisasikan dan membina penerepan SPIP di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik	4	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
5	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	5	Nilai indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	98%

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Rencana Program

Program-program pengawasan dan pembinaan menyesuaikan dengan Program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Inspektorat, yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel dengan sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat, mendorong terciptanya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, dan meningkatkan koordinasi-sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.

2. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran sistem perencanaan dan pelaporan keuangan maupun kinerja Inspektorat yang akuntabel.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran.

3.3.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program pengawasan dan pembinaan, yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Inspektorat yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu;
10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
11. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan;

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran untuk menetapkan apa (*what*) perihal yang akan dicapai dan kapan (*when*) perihal tersebut akan dicapai, maka perlu ditentukan tentang bagaimana (*how*) untuk mencapai perihal tersebut atau yang disebut *strategi*.

Strategi Inspektorat untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini terdiri dari kebijakan rencana kerja pembinaan dan pengawasan, program dan kegiatan .

Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Kebijakan-kebijakan pembinaan dan pengawasan dimaksud dengan fokus sebagai berikut:

1. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) revidi laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) revidi laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) revidi laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) revidi dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada

perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) dana desa: daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa;
- 5) bantuan operasional sekolah (BOS): inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

2. Pengawasan Reformasi Birokrasi :

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - 4) penilaian internal zona integritas;
 - 5) penanganan benturan kepentingan;
 - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - 7) penanganan pengaduan masyarakat.

3. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan

- tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

4.1.1. Rencana Program

Program-program pengawasan dan pembinaan menyesuaikan dengan Program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Inspektorat, yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel dengan sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat, mendorong terciptanya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, dan meningkatkan koordinasi-sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.
2. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran sistem perencanaan dan pelaporan keuangan maupun kinerja Inspektorat yang akuntabel.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan

kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran.

4.1.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program pengawasan dan pembinaan, yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Inspektorat yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu;
10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
11. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan;

4.2. Rencana Pagu Indikatif

Rencana penganggaran Program dan Kegiatan dalam tabel di bawah telah disusun memperhitungkan perkiraan maju. Anggaran direncanakan melebihi sekitar 32% dari anggaran tahun sebelumnya, hal tersebut untuk mengantisipasi kenaikan Standar Biaya yang baru dan mengakomodasi penambahan kegiatan insidental karena amanat dari pimpinan ataupun dari Pemerintah Pusat. Tetapi dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan dilakukannya efisiensi anggaran kegiatan untuk seluruh Perangkat Daerah sehingga persentase target anggaran masih belum bisa tercapai.

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran
Indikatif Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDIKATIF (RP)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51,299,427,073
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	327,722,250
	Sub Kegiatan :	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	129.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.760.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.622.250
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40,091,174,223
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.940.774.223
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.100.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	70.300.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25,000,000
	Sub Kegiatan :	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,818,100,000
	Sub Kegiatan :	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.818.100.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,535,676,000
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	708.600.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.085.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	571.050.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.480.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.121.461.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,338,504,600

	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.032.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.853.472.600
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,163,250,000
	Sub Kegiatan :	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.443.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	720.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	27,654,547,383
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	21,093,639,383
	Sub Kegiatan :	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7.362.132.383
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10.440.599.000
	Reviu Laporan Kinerja	400.000.000
	Reviu Laporan Keuangan	102.262.000
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	534.521.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2.254.125.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6,560,908,000
	Sub Kegiatan :	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	256.611.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.304.297.000
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3,922,903,500
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1,815,498,500
	Sub Kegiatan :	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1,815,498,500
2	Pendampingan dan Asistensi	2,107,405,000
	Sub Kegiatan :	

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	728.614.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	217.116.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.161.675.000
	JUMLAH	82,876,877,956

BAB V

PENUTUP

Upaya Bangsa Indonesia untuk meluruskan kembali arah pembangunan menuntut terjadinya reformasi total kebijakan pembangunan disegala bidang. Penyelenggaraan pembangunan itu sendiri tidak mungkin tercapai dengan sempurna tanpa adanya rencana kerja yang baik dan pengawasan yang baik juga. Periode sekarang merupakan masa yang krusial dan penuh tantangan bagi Inspektorat dalam menjalankan fungsinya, dalam kerangka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, karena begitu besarnya tanggungjawab yang dibebankan kepada Inspektorat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2018-2023, yaitu “ **Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**”, terutama misi yang kelima “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota**”.

Pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang pemerintahan masih diwarnai dengan perubahan konsep pemikiran, kebijakan (*policy*), dan patok unggul (*benchmark*) yang dipergunakan, maupun pembenahan peraturan/produk hukum dalam rangka mencari bentuk terbaik penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut telah mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jawa Barat, khususnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Implikasi dari hal ini adalah masih terhambatnya kolaborasi Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun daerah. Melalui rencana kerja diharapkan sinergi dalam pembangunan daerah dapat tercapai.

Rencana kerja juga merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran (Dana) dan sumber daya lain yang memadai sehingga kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan akan berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis. Selanjutnya rencana kerja dapat diimplementasikan dengan baik apabila komitmen yang tertuang dalam Rencana Kerja dapat diselenggarakan secara konsisten oleh seluruh jajaran Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat 2022 ini dibuat untuk dijadikan acuan penyelenggaraan tugas Inspektorat dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan yang profesional dan konstruktif dalam mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.